

Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum

Agil Febriansyah Santoso, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: agilfebriansyahs@gmail.com

Abstract

Intellectual property, as a spiritual and economic right, requires legal protection to create technical innovations, accelerate industrial development, create new jobs, promote economic growth, and improve the quality of life of the people. The questions answered by this study are how the intellectual property protection legal system encourages creativity to improve people's welfare, and the extent to which the state provides legal protection in the field of intellectual property rights. The research method used is a normative juridical research method using primary, secondary and tertiary legal materials. From the research results, it can be argued that the legal protection of intellectual property rights is the recognition, respect and protection of the state for the wishes and desires of every citizen in a society that produces intellectual property rights. Therefore, countries need to take the expected steps related to the development and protection of intellectual property rights, issue regulations and create conditions suitable for changing global trends. This includes increasing the role of research institutions and universities in order to be able to produce innovations and technology needed by the market and consumers.

Keywords: *legal protection; law of intellectual property; copyrights.*

Abstrak

Kekayaan intelektual, sebagai hak spiritual dan ekonomi, memerlukan perlindungan hukum untuk menciptakan penemuan inovatif di bidang teknis, mempercepat perkembangan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual mendorong kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara atas keinginan dan keinginan setiap warga negara dalam masyarakat penghasil hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah yang diharapkan terkait dengan pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, mengeluarkan peraturan dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk perubahan tren global. Hal tersebut termasuk meningkatkan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi agar mampu menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pasar dan konsumen.

Kata kunci: *perlindungan hukum; hukum kekayaan intelektual; hak cipta*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual merupakan sekelompok sistem sebenarnya adalah keinginan serta impian negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan

perlindungan kepada setiap penduduknya yang sudah menyumbang lewat karya intelektual, berupa hak ekonomi ataupun hak moralnya (Atsar, 2018). Metode perlindungan yang terampil dan terorganisir pastinya akan meningkatkan kreativitas untuk berkarya yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Maka, negara berkewajiban untuk memperuntukkan metode kebijakan hukum serta keutamaan pembangunan dalam fokus hak kekayaan intelektual dengan merumuskan peraturan perundang-undangan dan dengan mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan diantisipasi terkait dengan pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menyusun keadaan yang setara untuk perkembangan. tren dunia, sehingga dapat menentukan metode kebijakan hukum serta prioritas pembangunan di bidang hak kekayaan intelektual. Peran kekayaan intelektual dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diabaikan. Begitu banyak negara dengan modal aset tak berwujud (modal intelektual) atau modal berbasis iptek telah ikut menyumbang kekayaan, jauh melebihi kekayaan materi (sumber daya alam) (Riswandi, 2020).

Dengan merumuskan peraturan perundang-undangan serta merencanakan kondisi yang sesuai terhadap tren dunia yang terus berubah, serta mengambil langkah-langkah yang diantisipasi secara bijak terkait kesejahteraan sosial dari perspektif negara hukum, kita dapat menentukan strategi kebijakan hukum dan prioritas pembangunan dalam bagian kekayaan intelektual, hal ini sebagaimana di atur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Dengan merumuskan aturan serta membuat suasana beradaptasi dengan perkembangan tren dunia, dan mengadopsi alur yang bijaksana serta diharapkan terkait dengan kesejahteraan masyarakat dari perspektif negara hukum, strategi kebijakan hukum dan prioritas infrastruktur di bidang kekayaan intelektual ditentukan. Penduduk merupakan satu dari beberapa masa depan kita dalam sehari-hari sebagai negara. Selama 74 tahun berintegrasi, mudah untuk mengetahui siapa dan di mana orang miskin berada. Dalam kehidupan sehari-hari, Bicak bersaudara, pengemis, pengamen, pedagang kaki lima, dan tukang sapu adalah orang miskin di kota. Di pedesaan, jumlah penduduk miskin relatif lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di perkotaan, bahkan penduduk miskin di perkotaan biasanya berasal dari masyarakat miskin pedesaan. Mereka mencari nafkah di pedesaan karena sempitnya peluang dan peluang. Oleh karena itu mereka pindah ke kota dan urban. Tujuannya adalah untuk setidaknya dapat bertahan (bertahan), atau jika mungkin, sedikit memperbaiki situasi ekonomi (Dewi, 2019).

Hak atas kekayaan industri sebenarnya adalah aturan pembagian perlindungan kekayaan intelektual yang sulit untuk dijelaskan, namun definisi tersebut dapat dipahami melalui kegiatan dalam kegiatan sehari-hari yang bisa kita temukan dengan mudah. Jenis aktivitas manusia ini

untuk kreasi, inovasi atau penemuan. Inovasi atau kreativitas adalah hasil dari mewujudkan gagasan tentang kemampuan intelektual, atau (dalam bidang teknis) keluarannya dimanfaatkan untuk memudahkan kesibukan manusia dalam menjalani hidup sehari-hari (Banindro, 2013). Sementara dilihat berdasar segi ekonominya, penemuan baru ikut andil membawa keuntungan ekonomi bagi pemiliknya, antara lain dilihat berdasarkan segi hukum, regulasi kekayaan intelektual adalah gagasan, tiruan atau pemalsuan atau penemuan, pemalsuan merek dagang atau reproduksi desain. memberikan perlindungan. Disediakan oleh seseorang yang bukan pemilik, serta memberi hak eksklusif, sehingga dapat memberi manfaat bagi pemiliknya.

Menurut kebijakan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* saat ini, hak kekayaan intelektual dibedakan jadi dua kategori utama : pertama, hak milik industri, meliputi: penemuan teknologi (paten); kedua, hak milik industri. b. *Brand*; c. Desain Industri; d. Rahasia dagang; e. Indikasi geografis; Kedua, Hak Cipta dan hak terkait: karya tertulis; b. Karya musik; c. Rekaman; d. Pertunjukan keterampilan manusia musisi, aktor dan penyanyi, termasuk penemuan.

Mengikuti komposisi hukum Anglo-Saxon, hak kekayaan intelektual dibagi jadi hak cipta dan hak milik perusahaan. Hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai hak tetangga. Contoh hak tautan termasuk sinetron dalam novel, serial TV, ataupun musik dalam drama. Dalam soal ini, novel, serial TV, dan musik yang ditampilkan adalah "hak untuk menjalin hubungan". Berdasarkan konvensi pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), hak milik industri / hak milik industri dibagi jadi: model, paten dan desain (*utility model*), desain perusahaan (*industrial design*), merek dagang (*trademark*), nama dagang, Asli Merek Asli atau Sebutan Asal (Andries, 2019).

Satu dari beberapa aspek kekayaan intelektual yang sering mendapat perhatian yaitu hak cipta. Penciptaan nilai ekonomi harus dihargai. Salah satu penghargaan yang disebutkan adalah penghargaan (remunerasi) dan / atau royalti kepada pencipta / penulis. Implikasi dari hak cipta yang dipelihara adalah penulis buku. Penulis bisa memperoleh beberapa remunerasi dari pemasaran buku oleh perusahaan penerbitan. Juga seorang penulis musik. Namun nyatanya tanpa memperoleh ijin dari penciptanya lagu acapkali dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di pasar tradisional juga sudah menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat, dan PKL bisa mendapatkan produk pakaian dari merk ternama (merk palsu / palsu). Harga merk ini jauh lebih terjangkau dari *brand* aslinya. Begitu juga saat kendaraan yang kita kemudikan membutuhkan *sparepart*, acapkali kita bertanya kepada pengelola bengkel apakah kita ingin menggunakan yang asli (*original brand*) atau dipasarkan palsu dengan harga yang sesuai dengan barang yang ada di kantong kita. Produk dengan merek palsu seringkali membuat marah pemilik merek asli, baik itu

perusahaan asing yang telah mendapat izin menjual produk di Indonesia maupun peserta komersial dalam negeri (Firmansyah, 2013). Karena minimnya perlindungan pemerintah untuk lagu-lagu yang ia garap dengan susah payah, fakta ini membuat musisi malas untuk berkreasi. Selama ini pencurian hak milik lagu dalam bentuk VCD sangat umum terjadi, banyak pihak yang meragukan hal ini, karena menganggap penghormatan terhadap hak cipta, sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, seperti ini sulit untuk dihasilkan. Banyak orang percaya bahwa maraknya pembajakan terkait dengan budaya hukum masyarakat kita. Padahal, karena permintaan konsumen, pembajakan marak terjadi. Di sisi lain, daya beli konsumen masih sangat rendah

Dari beberapa sudut pandang dewan universal yang fokus dalam aspek kekayaan intelektual, terlihat bahwa tingkat perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia sangat rendah. Menurut laporan dari pelaku industri dan penegak hukum, Peredaran produk bajakan merajalela, dan jumlah pembajak meningkat (Setiawan, 2020). Liputan USTR dan IIPA (2010) mencantumkan Indonesia sebagai “perhatian prioritas”. Hasil survei DJP (2011) yaitu kurangnya pemahaman terhadap undang-undang kekayaan intelektual publik, seperti yang dilakukan oleh hasil survei PERC Institute (2010) yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang melakukan pembajakan hak atas kekayaan intelektual. Data USTR terbaru tahun 2013 dan 2014 tetap diklasifikasikan sebagai negara/kawasan pada "Daftar Pantauan Prioritas". Menanggapi sikap USTR tersebut, Negara Indonesia merespon positif lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), dan menyampaikan data perkembangan penegakan yang telah dilaksanakan, terliput agenda kerjasama dengan pemerintah daerah dalam kerangka penyusunan draf tentang bidang. untuk pengawasan penjualan produk Peraturan seksual yang bertujuan untuk meminimalkan pembajakan di pusat perbelanjaan. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi kita UUDNRI Tahun 1945. Tercantum aksi yang lain seiring dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, sebagaimana menetapkan berbagai provinsi selaku daerah perlindungan kekayaan intelektual budaya dengan merumuskan standar di antaranya yakni, Komitmen pemimpin daerah terhadap hak kekayaan intelektual (berupa kebijakan, produk hukum, dll.). Selain itu, Sosialisasi dan pergerakan hak atas kekayaan intelektual dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Ada lingkungan pendukung yang kondusif untuk inovasi, kreativitas, dan pendaftaran kekayaan intelektual. Dan perlu untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak kekayaan intelektual secara represif, kami telah melakukan upaya penegakan hukum secara sistematis dan konsisten (Simatupang, 2016).

Munculnya peringatan merek/lambang dagang ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, pelaku usaha dalam negeri hanya mengetahui sedikit tentang hak kekayaan intelektual pihak lain

yang dilindungi negara. Selain itu, kami sangat khawatir meniru merek perusahaan asing. Barang dalam negeri yang dikirim ke luar negeri juga ikut andil terhantam denda negara pengimpor. Kedua, rendahnya kreativitas serta penemuan terbaru yang berbobot *profitable* juga ekonomis juga menunjukkan kecenderungan kemauan dan usaha yang rendah. Oleh karena itu, meski secara sadar mengabaikan faktor kualitas, mereka tetap meniru merek asing dibandingkan dengan produk serupa yang dikeluarkan oleh penanggung jawab merek pertama dan terdaftar di Kantor Kekayaan Intelektual Negara (Santoso, 2018). Ketiga, mengingat harga yang lebih murah, emosi konsumen cenderung pasif untuk membeli produk dengan merek palsu. Padahal konsumen juga secara sadar mengetahui bahwa kualitas barang yang mereka beli jauh di bawah standar. Ini karena nilai gengsi memakai merk palsu sudah menjadi budaya seluruh masyarakat kita. Disimpulkan dari berbagai penjelasan diatas masalah berdasarkan penkajian ini yaitu mengenai tentang “Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Negara Hukum.”

Berdasarkan sekelumit latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah mengenai tinjauan umum Kekayaan Intelektual, dan sejauh mana peran strategis negara dalam memberikan perlindungan hukum di bidang Kekayaan Intelektual .

Adapun telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh akademisi di bidang hukum yakni penelitian hukum yang berkaitan tentang Hak Cipta. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Eko Rial Nugroho dan Wahyu Prianka N.P pada tahun 2019 yang meneliti tentang PT. SSM yang berdasarkan Putusan Pengadilan telah terbukti melakukan tindakan ilegal yaitu melanggar hak cipta sebab menunjukkan tampilan yang dilakukan di bidang komersial untuk tujuan komersial, dan penggunaan hak eksklusif merupakan pelanggaran hak cipta tanpa persetujuan. Dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang, melakukan tindakan hukum atas dasar tuntutan hukum yang tidak sah, memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi, dan menuntut kompensasi kepada PT. SSM (Nugroho, 2019). Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Eko Rial Nugroho dan Wahyu Prianka dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus pada kompensasi izin PT. Mengusahakan tuntutan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memperoleh SSM melalui jalur hukum.

Muchtar A Hamid Labetubun (2011). Hasil penelitian ini menguji kesamaan antara hak cipta dan desain industri, namun jika desain mendekati paten, perbedaannya akan semakin jelas. Sistem paten dan hak cipta yang ingin melindungi karya estetika dapat ditingkatkan secara terpisah, atau dipisahkan dari masing-masing. Terkait aktivitas di dunia maya, terdapat dua alternatif cara melindungi desain industri, yakni melalui Undang-Undang 31 Maret 2000 atau

hak cipta. Untuk program proteksi komputer, Undang-undang hak cipta sudah cukup, dan memiliki dua opsi, apakah dilindungi oleh undang-undang desain industri atau undang-undang hak cipta. Karena aktivitas Internet membutuhkan waktu, perlindungan beranda juga sangat sesuai untuk perlindungan hak cipta (Labetubun, 2011)

Penelitian Amrina Rosyada, Esmi Warassih dan Ratna Herawati ini serupa dengan penelitian yang diajukan penulis, yaitu mengadopsi peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur desain industri, atau menggabungkan peraturan perundang-undangan hak cipta. Melihat disimilaritas antara percobaan di atas dengan percobaan yang dikemukakan oleh peneliti, maka penelitian Amrina Rosyada, Esmi Warassih dan Ratna Herawati lebih memperhatikan konflik antara pemerintah dan KMHA (*Common Law Community*), seperti konflik antara KMHA Sedulur Sikep dan pemerintah (Rosyada, et.al, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis atau disebut sebagai penelitian doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dasar yang mempunyai signifikansi hukum. Bahan teoritis tersebut meliputi teori-teori ahli hukum dalam sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan undang-undang kesejahteraan masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

Catatan riwayat dari masyarakat kuno hingga waktu sekarang menyatakan bahwa pemerintah melindungi tanah serta hak milik individu yang dilindungi dan dipatuhi oleh pemerintah untuk melindungi keperluan dan kekayaannya. Saat teknologi berubah, konsep kekayaan juga berubah. Sistem hukum saat ini membagi kekayaan menjadi tiga kategori: pertama, kebanyakan orang memastikan hak-hak pribadi dalam kekayaan individu, yaitu aset tak berwujud; kedua, kekayaan aktual, bak tanah dan bangunan; ketiga, yang dikenal laksana kekayaan intelektual. Terkait dengan hak kekayaan intelektual, negara di seluruh dunia

mengakui kepemilikan dalam bentuk ide produk, seperti hak cipta, paten, merek dagang dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terintegrasi serta varietas tanaman.

Konsep kekayaan intelektual didasarkan pada gagasan bahwa manusia menghasilkan karya intelektual yang membutuhkan tenaga, waktu dan uang. Pengabdian ini membuat pekerjaan yang dibuat bernilai ekonomis karena manfaat yang dinikmati. (Arifardhani, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, memacu pemberian penghargaan atas karya berupa perlindungan hukum kekayaan intelektual. Pada hakikatnya konsep kekayaan intelektual dapat diartikan bak kekayaan yang diproduksi maupun diproduksi sebab kapasitas kecerdasan makhluk hidup (manusia). Hak kekayaan intelektual dapat digolongkan menjadi beberapa hak, yaitu bak hak milik, yang akhirnya tertuju kepada hasil perwujudan kekayaan intelektual berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi (Handoko, 2015). David Bainbridge menjelaskan bahwa kekayaan intelektual; “Ini adalah bidang hukum, melibatkan hak hukum yang berkaitan dengan kreativitas, reputasi bisnis, dan niat baik.” Konsep David sepertinya begitu dekat dengan metode hukum. Ini sangat logis, karena mempelajari masalah kekayaan intelektual pada akhirnya akan mengarah pada konsep hukum, terutama dalam perlindungan karya kekayaan intelektual (Syihab, 2001). Sementara itu, terdapat pandangan lain bahwa kekayaan intelektual adalah pembenaran dan apresiasi yang diberikan kepada individu atau lembaga atas penemuan atau penciptaan karya kekayaan intelektualnya, dan diwujudkan dengan pemberian hak sosial dan ekonomi khusus (Alfons, 2017). Kekayaan intelektual (KI) adalah bagian dari prinsip ekonomi serta adalah salah satu rencana untuk membangun liberalisasi perdagangan bebas yang diatur dalam perjanjian World Trade Organization (WTO). Agenda di atas merupakan kesepakatan yang dicapai pada pertemuan (Marrakesh Agreement) yang diadakan di Maroko pada tanggal 15 April 1994, dan salah satu pembahasannya melibatkan perdagangan terkait hak kekayaan intelektual (TRIP). Dalam hal ini, perlu diperdebatkan mengapa negara bertumbuh seperti Indonesia sepakat untuk terjalin oleh TRIPs dalam prinsip perdagangan WTO, serta dengan jalan apa TRIPs dapat mengalokasikan kontribusi serta peluang yang apik untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Menurut standar umum yang terdapat dalam TRIPs dan sistem kekayaan intelektual sebelumnya dibentuk melalui proses domestik dalam kurun waktu tertentu, dan terdapat kontinuitas di antara keduanya. Negara ini terus mengembangkan dan menerapkan dorongan dari sistem perlindungan kekayaan intelektual. Dari sudut pandang kebijakan, hak kekayaan intelektual tidak hanya diakui atau dilindungi untuk tujuan hak kekayaan intelektual itu sendiri, juga bukan laksana tanggapan yang tidak tepat terhadap komitmen universal, tetapi

selaku komponen pembangunan hukum dan perdagangan yang diperlukan untuk meningkatkan investasi. Perdagangan parsial dan lebih bermanfaat.

Satu dari beberapa tujuan pembahasan yaitu untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari karya inovatif di bidang sastra, seni, teknologi, dan sains. Penandatanganan TRIPs membawa makna baru, yakni perlu terus disesuaikan dengan pertumbuhan instrumen hukum yang merancang hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional (Rosyada, Warassih, & Herawati, 2018).

Bagi Indonesia, meskipun peluang dan tantangan hidup berdampingan, itu sangat sulit dan sangat sulit. Indonesia dinilai kaya akan sumber daya alam, dan tentunya akan membawa konsekuensi perkembangan hukum bagi investor, termasuk kebijakan dalam peraturan perundang-undangan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007). Artinya, bagaimana menyelaraskan kebijakan konvensi internasional dengan hukum domestik agar terlindunginya hak kekayaan intelektual yang tersedia. Masalah ini bahkan makin serius, yaitu bagaimana pemerintah pusat dan daerah di Indonesia meningkatkan keyakinan penduduk untuk mendaftarkan ide/gagasan inovatif mereka, dan bagaimana tidak meniru kreatifitas individu lain (Syihab, 2001).

Berdasarkan perspektif Hak Kekayaan Intelektual, rumusan aturan sejalan dengan adanya sikap hormat, hormat dan perlindungan, sikap ini menyumbangkan rasa nyaman dan menciptakan suasana yang sehat bagi pertumbuhan. Bergairah untuk membuat karya yang lebih baik dan lebih banyak. Perkembangan hak kekayaan intelektual diciptakan melalui keperluan terhadap perlindungan hukum yang tumpang tindih dengan pengakuan hak kekayaan intelektual dan perkembangan, komersialisasi, atau penikmatan atas kekayaan itu sendiri dalam kurun waktu tertentu. Dalam tenggang waktu tertentu, individu lain hanya bisa menggunakan hak tersebut atas izin pemilik dari hak. Kekayaan intelektual itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kepemilikan seseorang atas karya kekayaan intelektualnya, sebab itu perlindungan dan pengakuan atas hak-hak itu hanya diperbolehkan kepada mereka yang memiliki hak tersebut, sehingga orang sering mengatakan bahwa hak tersebut nyata.

Hak Kekayaan Intelektual yang dsering disebut HKI merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas dasar kemampuan berpikir pribadinya dalam bagian-bagian yang tercakup didalam HKI, meliputi: Hak Cipta, Hak Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perdagangan Rahasia. Dan varietas tanaman berkualitas tinggi. Jika seseorang memiliki kemampuan berpikir yang lebih dari yang lain, maka orang tersebut dapat menciptakan karya. Novel karya penulis, seperti Agatha Christie dan novel detektifnya, akan berbeda dengan penulis novel lain. Sarjana tentu dapat menulis dalam bentuk karya

ilmiah, akan tetapi tidak dengan menulis novel. Karena seseorang memiliki kemampuan untuk membuat karya, sebagai penikmatnya, kami tentu saja menghormati mereka yang membuat karya tersebut dan tidak menggunakan, menghargai, atau menggunakan karya tersebut tanpa seizinnya.

Begitu pula untuk merek yang sudah dimiliki oleh seseorang, merek itu sepenuhnya miliknya. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan menggunakan merek dagang tersebut. Perlindungan kekayaan intelektual telah menjadi masalah internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki aturan kekayaan intelektual khusus yang berlaku untuk negara anggotanya. Aturan khusus termasuk dalam Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIP). Hal tersebut menggambarkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, karena ke depan perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu sumber perpajakan nasional (Pranadita, 2018).

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi sudah menyumbang kemajuan globalisasi ekonomi, dan investasi skala besar dalam perusahaan dan pemasaran barang tidak terbatas pada pasar domestik, tetapi juga melampaui batasan nasional. Perkembangan pasar melampaui batasan nasional, diikuti oleh hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam pembuatan dan pemasaran produk. Oleh karena itu, kepentingan yang dilindungi bukan hanya produknya, tetapi juga kekayaan intelektualnya (Insani, 2020). Kekayaan intelektual yaitu inovasi yang dihasilkan oleh individu untuk mencukupi keperluan dan kesejahteraan hidup manusia. Dalam kurun waktu relatif lama, ide manusia yang tercipta sebagai aset intelektual manusia telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi peradaban manusia melalui penemuan dan pencapaian di bidang kreasi dan karya seni (seni dan karya sastra). Hak Kekayaan Intelektual juga bisa disebut Hak Kekayaan Intelektual, yang pada mulanya adalah hak yang bermula berdasarkan hasil ciptaan kemampuan berfikir manusia yang diekspresikan kepada publik dalam berbagai bentuk yang tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Wujud asli berdasarkan keahlian kerja intelektual manusia dapat berupa teknologi, sains, seni, dan sastra (Hans, 2018).

Kekayaan intelektual kenyataannya merupakan hak yang tercipta berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dihasilkan individu dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi manusia. Kekayaan intelektual mempunyai dua hal esensial, yaitu: Pertama, meliputi kerajinan dan produk dalam beberapa bagian seperti seni, sastra, invensi dan inovasi di bidang teknis, dan berbagai wujud lain yang dihasilkan oleh *progress*. Ciptakan kreativitas manusia melalui kreativitas, rasa dan karakter. Hak cipta atau ciptaan membawa hak milik

kepada kreator atau penemu. Oleh karena itu, sebagai hak milik, hak pengarang atau yang menyusun harus dilindungi (Simatupang, 2017).

2. Peran Strategis Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual

Pada era modern saat ini, jutaan negara yang menyetujui bahwa kekayaan intelektual merupakan properti yang akan selalu abadi. Oleh karena itu, beberapa negara maju memfokuskan tujuannya terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang memiliki nilai teknis serta ekonomis. Maka, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah harus sangat mementingkan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi, baik perlu maupun perlu.

Kekayaan intelektual adalah hasil dari proses kemampuan berpikir yang ditransformasikan ke dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Sebuah karya atau penemuan adalah properti yang melekat pada hak yang bersumber dari kecerdasan (kecerdasan). Manusia menggunakan / memanfaatkan hak tersebut untuk meningkatkan kebahagiaan / kebahagiaan hidup. Semakin tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu negara, sehingga semakin tinggi pula *knowledge* dan keahlian yang dimilikinya. Akibatnya seseorang atau suatu negara menjadi lebih produktif dalam menghasilkan invensi atau invensi baru. Ketika individu maupun suatu negara diberi fasilitas melalui kegiatan belajar dan pengalaman formal dan informal yang berkelanjutan, kemampuan berpikir akan ditingkatkan dan dikembangkan. Salah satu indikator bahwa keterampilan berpikir tumbuh dan berkembang merupakan kuantitas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Kekayaan intelektual adalah kekayaan non materiil yang bisa menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi ataupun bernilai tinggi.

Hal ini mampu menjadi nyata jika dimanfaatkan untuk menjual barang perusahaan. Di mata konsumen, harga yang mahal berkaitan dengan kualitas produk. Kualitas perdagangan yang tersirat dalam kekayaan intelektual memotivasi para cendekiawan untuk berpikir terus-menerus guna menghasilkan kreasi maupun penemuan baru yang membawa manfaat ekonomi. Semakin kuat kemampuan berpikir dan berkreasi, semakin banyak pula hak kekayaan intelektual yang berarti semakin banyak manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi tidak hanya diperoleh oleh pemiliknya, tetapi juga oleh pemegang izin. Dari bidang ekonomi, pembangunan kekayaan intelektual merupakan tumpuan dari pembangunan perusahaan, yang artinya mampu mendorong perkembangan perdagangan dalam bentuk penghasilan lokal (produk nasional bruto). Kekayaan intelektual juga merupakan fondasi industri modern (Nugroho, 2019).

Disebutkan bahwa dasar hak kekayaan intelektual merupakan yang utama bagi tumbuhnya industri modern, dan tumbuhnya industri modern bersumber dari penemuan-penemuan baru, teknologi maju, standar mutu dan mutu yang tinggi. Industri modern yang berkembang pesat dapat menembus semua macam pasar, dan barang yang diproduksi bernilai tinggi serta dapat memberikan manfaat yang tinggi. Hak kekayaan intelektual pun menjadi dasar jual beli masa kini. Dijelaskan bahwa dasar hak kekayaan intelektual merupakan basis pengembangan jual beli yang memanfaatkan brand ternama sebagai lambang itikad baik, standar mutu dan mutu, menembus berbagai padatan, dan berdagang dengan jaminan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang besar. Selain itu, perdagangan modern juga menggunakan manajemen yang terintegrasi maka beresiko mampu diminimalisir dengan tetap mengharapkan manfaat sebesar-besarnya.

Berdasarkan Robert C. Sherwood (Robert C. Sherwood), disebutkan lima teori dasar perlindungan kekayaan intelektual, adalah: Pertama, teori penghargaan memiliki implikasi yang sangat luas, yaitu bagi penemu / pencipta / desainer, Oleh karena itu, ia harus seimbang dalam upaya kreatif menemukan / menciptakan karya intelektual. Teori restorasi kedua menyatakan bahwa penemu / pencipta / desainer yang menghabiskan waktu, uang dan kekuatan untuk menciptakan sebuah karya intelektualnya sendiri diharuskan mengambil ulang apa yang sudah ditiadakannya. Teori motivasi yang ketiga yakni teori yang diperlukan untuk memotivasi untuk mempromosikan aktifitas karya ilmiah yang bermanfaat.

Teori yang keempat adalah teori risiko, yang menyatakan bahwa pekerjaan mengandung risiko. HAKI adalah hasil penelitian, dan risikonya memungkinkan orang lain menemukan cara atau memperbaikinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, wajar untuk menyumbangkan beberapa bentuk perlindungan hukum untuk pekerjaan atau aktivitas yang menyiratkan risiko tersebut. Kelima teori stimulus pertumbuhan ekonomi Perlindungan kekayaan intelektual merupakan alat untuk kemajuan perdagangan. Suatu wilayah dengan pola perlindungan kekayaan intelektual yang berfungsi dengan baik akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Menurut teori yang dimaksud, nyatanya negara harus memiliki peran dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan tersebut.

Siasat Kekayaan Intelektual Nasional yakni terdiri dari beberapa alur kebijakan yang bertujuan agar dapat memajukan dan mempromosikan penciptaan, perlindungan, pengelolaan, dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang efektif, yang merupakan media strategis untuk mendukung perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi (Labetubun, 2011). Penciptaan, perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual merupakan ekosistem kekayaan intelektual. Tujuannya adalah untuk memungkinkan hak kekayaan

intelektual bercengkrama dalam hal ekonomi dan kemasyarakatan yang ditekuninya, serta agar membangun ikatan yang lebih elok celah destinasi perdagangan, keutamaan pembangunan, sumber daya nasional dan penggunaan hak kekayaan intelektual. Trik kejayaan siasat kekayaan intelektual nasional adalah dengan fokus pada sudut esensial dan relevan, seperti kebijakan, undang-undang kelembagaan, dan sumber daya manusia. Mengatur sesuai kebutuhan, bernegosiasi dengan kekuasaan dan pemangku relevansi lokal yang relevan, juga mengintegrasikan kepentingan perdagangan domestik, tujuan pembangunan dan penggunaan pengetahuan dengan mengintegrasikan bagian kebijakan publik yang relevan (seperti kebijakan di bidang kesehatan, perdagangan, budaya, lingkungan, dan sains). bagian kebijakan terkait lainnya. Oleh karena itu, suatu negara harus ada guna memberikan perlindungan kekayaan intelektual dengan merumuskan sekelompok kebijaksanaan prinsip dan juga preferensi pengembangan di bidang kekayaan intelektual. Undang-undang kekayaan intelektual, kebijakan dan prioritas pembangunan yang disebutkan kesatu, negara diwajibkan untuk merumuskan peraturan dan mewujudkan situasi yang seirama dengan peralihan tren dunia dengan mengadopsi tindakan antisipatif yang bijaksana tergantung dengan perluasan juga perlestarian hak kekayaan intelektual. Kedua, meluaskan fungsi dewan observasi dan juga perguruan tinggi laksana makmal untuk menghasilkan ide baru dan teknologi baru yang berdasar kepada hak kekayaan intelektual. Pengertannya yaitu reka cipta yang lahir selayaknya penemuan invensi yang dibutuhkan swalayan tradisional dan pengguna.

Maka, negara diwajibkan menyediakan biaya pegkaji yang patut untuk aktivitas obsevasi yang bernilai ekonomis. Ketiga, negara ini wajib mengubah pola pikir tentang pemanfaatan terus menerus terkait sumber daya alam pada modal intelektual melewati kesanggupan kekayaan intelektual yang dipunyai oleh negara Indonesia. Dan yang terakhir, pengembangan industri kreatif berdasarkan hak kekayaan intelektual.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh peneliti dalam pengkajian sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Sebagai satu kesatuan konsep, perlindungan hukum kekayaan intelektual sebenarnya merupakan kemauan dan keinginan negara untuk menghargai, menghormati dan melindungi setiap warga negara dalam masyarakatnya yang telah memberikan kontribusi melalui kekayaan intelektual, hak moral dan hak ekonomi.

Konsep perlindungan hukum dari merek dagang ini mengacu pada sifat eksklusif hak merek dagang. Hak khusus ini bersifat monopoli, artinya hak tersebut hanya dapat dilakukan oleh

pemilik merek. Tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak khusus ini tanpa izin dari pemilik merek dagang. Apabila orang lain menggunakan hak khusus tanpa seizin pemilik merek maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi tertentu. Sistem perlindungan yang baik tentunya akan mendorong kreativitas yang dapat meningkatkan ketentraman masyarakat. Maka dari itu, negara berkewajiban untuk memutuskan tindakan, dengan mengambil siasat antisipatif yang bijaksana terkait dengan pembangunan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan merumuskan peraturan dan menciptakan kondisi untuk beradaptasi dengan perubahan tren global, sehingga menentukan strategi kebijakan hukum dan prioritas pembangunan di negara-negara tersebut. bidang kekayaan intelektual. Hak istimewa ini bersifat monopoli, yang dimaksud yaitu hak tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek. Tanpa izin dari pemilik merek dagang, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak khusus ini. Apabila golongan lain menggunakan hak khusus tanpa seizin pemilik merek maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi tertentu. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk menjangkau tindakan, dengan mengambil aksi antisipatif yang bijaksana terkait dengan pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan merumuskan peraturan dan menciptakan kondisi untuk beradaptasi terhadap perubahan tren dunia, sehingga menentukan cara kebijakan hukum serta prioritas pembangunan di negara-negara tersebut. bidang kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, (No. 03), p. 1–10.
- Andries, V. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi. *Lex Privatum*, Vol. VII, (No. 5), p. 5–13.
- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Banindro, B. (2013). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*. Yogyakarta: Quantum.
- Insani, B.M. (2020). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi, G. P. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Kertha Wicaya*, Vol. 1, (No. 2), p. 1–15.
- Firmansyah, H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Handoko, D. (2015). *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid 1)*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa.

- Labetubun, M. A. H. (2011). Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri). *Jurnal Sasi*, Vol. 17, (No. 4), p. 8–19.
- Hans, M (2018). Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiksi. *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, (No. 1), p. 40–58.
- Nugroho, E. R. (2019). Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. *Journal Of Intellectual Property*, Vol. 2, (No. 2), p. 14–22.
- Pranadita, N. (2018). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rifardhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Riswandi, B. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, (No. 1), p. 1–22.
- Santoso, E. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Setiawan, R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Bojong: Penerbit NEM.
- _____. (2016). Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *JIKH*, Vol. 10, (No. 1), p. 1–29.
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, (No. 2), p. 195–208.
- Syihab, S. (2001). Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Realistis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 8, (No. 16), p. 137–156.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

